

NOTULA		
I.	WAKTU DAN TEMPAT	
	Hari, Tanggal	Kamis, 04 Desember 2025
	Waktu	09.00 WIB s.d. Selesai
	Tempat	Hotel Ciputra Jakarta
	Agenda Utama	Rapat Pleno Harmonisasi Rancangan Peraturan Presiden tentang Pengembangan Kewirausahaan Nasional
	Link Materi	https://bit.ly/Harmonisasi_RPerpresPKN
II.	KEHADIRAN KEGIATAN	
	Luring:	
	1. Kepala Biro Hukum, Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat 2. Asisten Deputi Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Kewirausahaan, Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat 3. Plt. Staf Ahli Bidang Regulasi, Penegakan Hukum, dan Ketahanan Ekonomi, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian 4. Asisten Deputi Percepatan Investasi dan Hilirisasi, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian 5. Mochamad Gunung Wahyu Nugraha, Analis Hukum Ahli Pertama, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian 6. Kepala Biro Hukum, Organisasi, dan Tata Laksana, Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan 7. Asisten Deputi Pemberdayaan Pemuda dan Peningkatan Prestasi, Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan 8. Sekretaris Ditjen Perimbangan Keuangan, Kementerian Keuangan 9. Direktur Dana Transfer Khusus, Kementerian Keuangan 10. Kepala Biro Hukum, Kementerian Keuangan 11. Deputi Bidang Perundang-undangan dan Administrasi Hukum, Kementerian Sekretariat Negara 12. Asisten Deputi Perekonomian, Deputi Bidang Perundang-undangan dan Administrasi Hukum, Kementerian Sekretariat Negara 13. Asisten Deputi Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Koperasi, UMKM, dan Ekonomi Kreatif, Sekretariat Dukungan Kabinet 14. V. Andri Hananto, S.H., LL.M, Analis Hukum Ahli Madya, Kementerian Sekretariat Negara 15. Plt. Deputi II Kepala Staf Kepresidenan, Kantor Staf Presiden 16. Direktur Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, Kementerian PPN/Bappenas 17. Ely Dinayanti, Perencana Ahli Madya, Kementerian PPN/Bappenas	

18. Direktur Sinkronisasi Urusan Pemerintahan Daerah (SUPD) III, Kementerian Dalam Negeri
19. Subhany, SE, M.Sc, Perencana Ahli Madya, Kementerian Dalam Negeri
20. Triadi Maharso, M.Dipl & Trade, Analis Kebijakan Ahli Muda, Kementerian Dalam Negeri
21. Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan, Kementerian Hukum
22. Direktur Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan III, Kementerian Hukum
23. Direktur Badan Usaha, Kementerian Hukum
24. Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional c.q Kepala Pusat Pembudayaan dan Bantuan Hukum, Kementerian Hukum
25. R.R. Rahayu Lestari Sukesih, S.H., M.Kn, Ketua Tim Kelompok Kerja Badan, Kementerian Hukum
26. Raja Rezi Erliana, S.H., M.H. Analis Hukum Ahli Muda, Usaha dan Badan Usaha Lainnya
27. Susi Liza Febriani, S.H., M.H. Ketua Tim Dukungan Strategis Layanan Korporasi, Usaha dan Badan Usaha Lainnya
28. Dianingtyas Srisenjayanti, S.H., M.H. Analis Hukum Ahli Muda, Usaha dan Badan Usaha Lainnya
29. Biro Hukum, Kementerian Sosial
30. Plt. Sekretaris Direktur Jenderal Pemberdayaan Sosial, Kementerian Sosial
31. Sekretaris Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial, Kementerian Sosial
32. Sekretaris Direktur Jenderal Rehabilitasi Sosial, Kementerian Sosial
33. Direktur Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil dan Kewirausahaan Sosial, Kementerian Sosial
34. Direktur Pemberdayaan Kelompok Rentan, Kementerian Sosial
35. Kepala Biro Hukum, Kementerian Ketenagakerjaan
36. Direktur Bina Perluasan Kesempatan Kerja dan PKK, Kementerian Ketenagakerjaan
37. Kepala Biro Hukum, Kementerian Koperssi
38. Kepala Biro Hukum, Kementerian Perindustrian
39. Sekretaris Direktorat Jenderal Industri Kecil, Menengah dan Aneka, Kementerian Perindustrian
40. Sekretaris Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri, Kementerian Perindustrian
41. Staf Ahli Menteri Bidang Partisipasi dan Lingkungan Strategis, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
42. Kepala Biro Hukum dan Humas, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

43. Asisten Deputi Pengarusutamaan Gender Bidang Perekonomian, Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan dan Pemerintah Daerah Wilayah I, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
44. Plt. Asisten Deputi Kelembagaan dan Tata Laksana Pangan, Pembangunan Kewilayahan dan Pemerintah Daerah Wilayah IV, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
45. Dewi Muslikhah, Analis Kebijakan Ahli Madya, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
46. Ayu Susanti, Analis Kebijakan Ahli Pertama, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
47. Direktur Kewirausahaan dan Pengembangan Usaha Produktif (KPUP), Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/BP2MI
48. Direktur Literasi Keuangan dan Pemanfaatan Remitansi, Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/BP2MI
49. Ratih Utami Putri S.I.Kom, M.M, Analis Hukum Ahli Muda, Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/BP2MI
50. Melly Merlianasari, Analis Hukum Ahli Madya, Badan Pusat Statistik
51. Direktur Penguatan Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian, Badan Standardisasi Nasional

Daring:

1. Direktorat Jenderal Imigrasi, Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan
2. Kepala Biro Hukum, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah
3. Direktur Kursus dan Pelatihan, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah
4. Staf Ahli Menteri Bidang Regulasi, Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi
5. Direktur Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi
6. Kepala Biro Hukum, Kementerian Perdagangan
7. Kepala Biro Perencanaan, Kementerian Perdagangan
8. Direktur Pemasaran Produk Dalam Negeri, Kementerian Perdagangan
9. Kepala Biro Hukum, Kementerian Komunikasi dan Digital
10. Muhammad Fadh, Analis Kebijakan Ahli Muda, Kementerian Komunikasi dan Digital
11. Wahyu Widiastuti, Analis Kebijakan Ahli Muda, Kementerian Komunikasi dan Digital
12. Kepala Biro Hukum, Kementerian Pertanian
13. Andika Prima Hadi, S.H., M.H, Ketua Kelompok Hukum dan Layanan Perizinan, Kementerian Pertanian
14. Wuri Handayani Anna, S.H., M.H, Ketua Tim Kerja Penyusunan

- Peraturan Perundang-undangan, Kementerian Pertanian
15. Dr. Aji Kurnia Dermawan, SH., MH, Ketua Kelompok Program, Analisis, Evaluasi, Dokumentasi, dan Instrumen Hukum, Kementerian Pertanian
 16. Ir. Idha Susanti, SPT., MM. Ketua Kelompok Investasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Pengembangan Usaha Peternakan, Kementerian Pertanian
 17. Ir. Andri Hanindy W., SPT., Msi, Ketua Kelompok Pemasaran, Kementerian Pertanian
 18. Indah Sulistio Rini, STP, Ketua Kelompok Pemasaran dan Pengembangan Usaha, Kementerian Pertanian
 19. Sihnomo, S.H., M.H, Ketua Tim Kerja Hukum, Kementerian Pertanian
 20. Kepala Biro Hukum, Kementerian Kelautan dan Perikanan
 21. Kepala Biro Perencanaan, Kementerian Kelautan dan Perikanan
 22. Direktur Pemberdayaan Usaha, Kementerian Kelautan dan Perikanan
 23. Kepala Biro Hukum dan Kerja Sama Luar Negeri, Kementerian Agama
 24. Kepala Biro Perencanaan dan Penganggaran, Kementerian Agama
 25. Kepala Biro Hukum dan Tata Laksana, Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/BKKBN
 26. Direktur Pemberdayaan Ekonomi Keluarga, Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/BKKBN
 27. Kepala Biro Hukum, Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM
 28. Direktur Pemberdayaan Usaha, Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM
 29. Kepala Biro Umum, Hukum, dan Pengadaan, Kementerian Pariwisata
 30. Staf Ahli Bidang UMKM, Badan Pengaturan Badan Usaha Milik Negara
 31. Asisten Deputi Bidang Peraturan Perundang-undangan, Badan Pengaturan Badan Usaha Milik Negara
 32. Kepala Biro Hukum, Badan Pengawas Obat dan Makanan
 33. Kepala Biro Hukum dan Kerja Sama, Badan Riset dan Inovasi Nasional
 34. Sekretaris Deputi Bidang Pemanfaatan Riset dan Inovasi, Badan Riset dan Inovasi Nasional
 35. Kepala Biro Hukum, Sumber Daya Manusia, dan Hubungan Masyarakat, Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal
 36. Kepala Biro Hukum, Organisasi dan Sumber Daya Manusia, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
 37. Direktur Pengembangan Iklim Usaha dan Kerjasama Internasional, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
 38. Yuyu Yulianti, Analis Kebijakan Ahli Madya, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
 39. Direktur Eksekutif, Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah

III.	TUJUAN KEGIATAN
	Memastikan keselarasan, konsistensi, dan kepastian hukum Rancangan Peraturan Persidenn tentang Pengembangan Kewirausahaan Nasional sesuai untuk mendukung pelaksanaan Pengembangan Kewirausahaan Nasional yang terkoordinasi, efektif, dan berkelanjutan.
IV.	JALANNYA ACARA
	<i>Laporan Asisten Deputy Ekosistem Bisnis Wirausaha Ibu Cristina Agustin</i> - penyusunan RPerpres ini telah melalui proses panjang sejak tahun 2024, dimulai dari penyusunan naskah akademik, pembahasan internal Kementerian UMKM, pembahasan lintas kementerian/lembaga, hingga pengajuan izin prakarsa pada 28 Mei. Izin prakarsa tersebut telah disetujui oleh Presiden pada 15 Oktober 2025. Selanjutnya dilakukan berbagai rapat lanjutan, termasuk pembahasan rencana aksi serta penjangkaran aspirasi dari pemerintah daerah, dunia pendidikan, dunia usaha, industri, dan asosiasi, serta praharmonisasi pada 28 November. - Dalam RPerpres PKN terdapat beberapa penyesuaian dari Perpres sebelumnya yang mencakup Dasar Penyusunan, Definisi Wirausaha, Fasilitas, Rencana Aksi, Komite PKN dann Wirausaha Tematik. Untuk sistematika penyusunan terdiri dari Batang Tubuh, Lampiran 1 dan Lampiran 2.
	<i>Arahan Deputy Ekosistem Bisnis Wirausaha Ibu Siti Azizah</i> - Peraturan Presiden ini memiliki peran strategis dalam mendukung capaian target rasio kewirausahaan yang telah ditetapkan dalam RPJMN. Target tersebut adalah peningkatan rasio 3,1% pada tahun 2024 dan 3,6% pada tahun 2029. Angka ini bukan sekadar indikator statistik, melainkan gambaran nyata mengenai seberapa besar jumlah wirausaha Indonesia dapat tumbuh dan berkembang. Peningkatan rasio kewirausahaan juga diharapkan berkontribusi langsung pada penciptaan lapangan kerja yang lebih berkualitas, sejalan dengan Asta Cita Presiden mengenai penciptaan kesempatan kerja. - Perpres 2 Tahun 2022 sebelumnya terbukti mampu meningkatkan koordinasi serta kolaborasi lintas K/L dalam pengembangan kewirausaha. Meskipun sempat terjadi penurunan rasio kewirausahaan menjadi 2,86% pada tahun 2022, angka tersebut berhasil kembali meningkat hingga 2024. Hal ini menunjukkan bahwa keberadaan regulasi sangat berpengaruh pada arah dan efektivitas program. Dengan demikian, Rancangan Perpres yang sedang dibahas saat ini menjadi sangat penting karena dinanti banyak pihak dan diharapkan dapat

	memperkuat pondasi kebijakan sebelumnya. 3. Pada tanggal 15 Oktober Izin Prakarsa RPerpres PKN terbit dan harus segera diselesaikan serta harus diserahkan kembali kepada Kementerian Sekretariat Negara sebelum akhir tahun. Mandat ini memberikan batas waktu yang tegas sehingga proses harmonisasi ini dipandang sebagai langkah krusial untuk memastikan seluruh substansi telah mendapat masukan dari pihak terkait dan siap diajukan. Menteri UMKM juga memberikan dukungan penuh terhadap percepatan penyelesaian regulasi ini.
	PEMBAHASAN BATANG TUBUH <u>Konsideran</u> <i>Pak Ivan, Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat</i> 1. Pada bagian “menimbang” rujukan regulasi sebelumnya merujuk ke RPJPN. Untuk menjaga fleksibilitas dan memastikan agar regulasi ini tetap relevan dan mengikuti arah pembangunan nasional maka di sarankan agar rujukan utamanya mengacu pada RPJMN. 2. Pada Pasal 21 mengenai susunan Komite PKN terkait dengan komposisi pengarah, mengusulkan agar komposisi pengarah terdiri dari ketua dan juga anggota, seperti ketua dari Menko PM dan anggota terdiri dari Meko Perekonomian, PMK dll. 3. Selanjutnya sehubungan dengan unsur pelaksana pada Komite PKN dinilai bahwa pada Perpres sebelumnya komposisinya terlalu banyak sehingga berpotensi kurang efektif dalam implementasi, harapannya pada RPerpres PKN saat ini komposisinya dapat lebih disederhanakan dan di fokuskan pada kementerian teknis yang berkaitan langsung dengan pengembangan kewirausahaan. <i>Ibu Erni Juliana, Kantor Staf Presiden</i> 1. Status KSP berdasarkan Perpres 83 Tahun 2019 bahwa KSP adalah lembaga nonstruktural yang berada langsung di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden (Pasal 1 ayat 1). KSP bukan merupakan bagian dari Kementerian Sekretariat Negara. Hanya Sekretariat KSP yang secara administratif dikoordinasikan oleh Mensesneg (Pasal 11 ayat 2). Relevansi dengan RPerpres PKN yaitu tugas KSP meliputi pengendalian program prioritas nasional, monitoring dan evaluasi, serta penyelesaian hambatan program lintas K/L (Pasal 2-3). Fungsi ini relevan untuk mendukung pencapaian target kewirausahaan dalam RPJPN 2025-2045. 2. Terkait dengan hal ini mengusulkan agar KSP dapat diakomodasi dalam struktur Komite PKN sebagai Pengarah atau Pelaksana sesuai

kewenangan dari Kementerian UMKM. Hal ini untuk memperkuat mekanisme pelaporan kepada Presiden. Peran KSP bersifat *supportive* dalam membantu percepatan program melalui pertimbangan-pertimbangan.

Pak Adsan, Kementerian Pemuda dan Olahraga

1. Berterimakasih atas kepercayaan yang diberikan ke Kemenpora sebagai Wakil Ketua IV dalam Komite PKN. Terkait hal ini sudah didiskusikan dengan Staf Ahli Menteri namun belum ada persetujuan dari Bapak Menteri Kemenpora terkait keterlibatan menjadi Wakil Ketua IV sehingga pada Pasal 21 masih menunggu arahan selanjutnya.

Ibu Siti Azizah, Deputi Bidang Kewirausahaan

1. Menanggapi Pak Ivan, dari daftar 24 K/L dalam struktur Komite PKN telah ditetapkan berdasarkan hasil *research* dan evaluasi terhadap pelaksanaan Perpres 2 Tahun 2022. Dari evaluasi tersebut terlihat K/L saja yang rencana aksinya berjalan serta mana yang memiliki program yang benar-benar terkait dengan kewirausahaan, Karena Perpres ini akan menjadi landasan bagi seluruh program kewirausahaan nasional, maka anggota komite ditetapkan bukan berdasarkan banyaknya jumlah, tetapi berdasarkan relevansi program dan fungsi K/L terhadap kewirausahaan. Dengan demikian, hanya K/L yang memiliki program kewirausahaan yang dicantumkan sebagai anggota.
2. KSP akan dimasukkan sebagai sebagai Tim Pengarah untuk memonitor program kewirausahaan yang dijalankan.
3. Menanggapi Kemenpora bahwa pertimbangan penempatan Kemenpora sebagai Wakil Ketua IV didasarkan pada rekam jejak kolaborasi yang kuat, khususnya melalui program wirausaha pemuda. Pada pembahasan sebelumnya, juga muncul pertanyaan mengapa Kemenpora tidak dilibatkan sebagai anggota maupun unsur pimpinan, sehingga usulan ini sebenarnya menjawab kebutuhan tersebut. Keputusan ini juga telah dibicarakan cukup lama dan dikonsultasikan dengan Bapak Menteri UMKM, yang pada saat itu telah memberikan persetujuan. Terlebih lagi baru-baru ini Menpora, Mendagri, dan KemenUMKM menandatangani MoU, yang menunjukkan adanya peluang kolaborasi lebih kuat dalam pengembangan kewirausahaan nasional.
4. Menanggapi Pak Ketut, terdapat tahapan wirausaha (calon, wirausaha dan Mapan) harapannya dapat memisahkan tahapan namun secara umum ketika tahapan ini mencakup semua wirausaha. Sehingga perlu dipahami terminologinya baik dari sisi proses maupun tahapan pemebentukannya.

Ibu Melly, Badan Pusat Statistik

1. Sehubungan dengan nomenklatur “Sistem Informasi Data Tunggal” yang ada di Lampiran I (Konsideran Menimbang) dan Lampiran II untuk bisa diubah menjadi “Sistem Informasi Data Terintegrasi”. Alasannya karena dalam konteks nasional, data tunggal yang digunakan hanya Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional, yang salah satunya memuat data UMKM. Presiden juga telah mengarahkan penggunaan data terintegrasi, bukan data tunggal, untuk sistem yang dibangun oleh K/L. Sehingga istilah dalam RPerpres ini dapat selaras dengan kebijakan nasional dan mencegah tumpang tindih istilah.

Ibu Trukan, Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat

1. Memperkuat argument terkait posisi Wakil Ketua IV yaitu merujuk pada UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah yang dalam lampirannya mengatur pembagian urusan pemerintahan antara pusat, provinsi, dan kabupaten/kota. Disebutkan bahwa urusan kewirausahaan hanya terkait dengan dua urusan, yaitu ketenagakerjaan serta kepemudaan dan olahraga. Karena itu, wirausaha sejak awal dipandang dalam perspektif pembangunan pemuda. Atas ketentuan ini RPerpres PKN menegaskan peran penting Kemenpora dalam pengembangan kewirausahaan. Dalam RPerpres PKN yang telah disusun ini juga telah diperluas ruang lingkup pengembangan kewirausahaan melalui penyempurnaan perencanaan daerah, salah satunya dengan menetapkan indikator rasio wirausaha dalam dokumen perencanaan daerah. Hal ini dapat menjadi argumen tambahan bagi internal Kemenpora.

Pak Ketut Supena, Kementerian Sosial

1. Menyampaikan masukan terkait definisi wirausaha, dimana dengan rumusan yang baru timbul pertanyaan apakah masyarakat yang menjalankan usaha namun belum memiliki tenaga kerja tetap tidak dapat disebut sebagai wirausaha. Kemudian jika dihubungkan dengan definisi pemberdayaan dapat dimaknai bahwa dalam konteks pemberdayaan tersebut jika merujuk pada definisi apakah hanya wirausaha dengan tenaga kerja tetap yang termasuk dalam cakupan pemberdayaan. Disisi lain konsep pemberdayaan secara umum adalah membuat kelompok tidak berdaya menjadi berdaya, sehingga seharusnya kelompok “calon wirausaha” lebih tepat sebagai sasaran pemberdayaan.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pak Unan, DIREKTORAT JENDRAL PENGATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

1. Posisi Menteri Kemenpora sebagai Wakil Ketua IV akan di konfirmasi kembali.
2. Judul disepakati
3. Konsideran terkait menimbang akan disempurnakan dengan menambah unsur filosofis dan yuridis.
4. Menyetujui bagian Mengingat dengan hanya mencantumkan Pasal 4 ayat (1) dan menghilangkan angka 1 karena hanya ada 1 rujukan.
5. No 1-5 disepakati dengan catatan setiap ada kata “Kreatif” selalu berdampingan dengan “Inovatif”.
6. No 7 menghapus redaksi “dari K/L, Pemerintah Daerah dan Pemangku Kepentingan”. Sehingga definisi SIKN menjadi “system informasi kewirausahaan yang merupakan bagian dari Satu Data Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang mengintegrasikan berbagai program pengembangan Kewirausahaan.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

(disepakati)

BAB III PELAKSANAAN PENGEMBANGAN KEWIRAUSAHAAN NASIONAL

1. Pasal 4 (disepakati)

2. Pasal 5 (disepakati)

Ibu Siti Azizah, Deputi Bidang Kewirausahaan

Dalam Perpres Nomor 2 Tahun 2022, ditegaskan bahwa Pemerintah perlu memiliki Sistem Informasi Kewirausahaan Nasional. Saat ini, sistem tersebut sebenarnya sudah tersedia dan berdiri sendiri serta dapat diakses dan telah memuat berbagai program pengembangan kewirausahaan. Sejalan dengan arahan Bapak Menteri, KemenUMKM juga tengah membangun system informasi yang lebih besar dan lebih komprehensif. Sistem ini nantinya akan mengintegrasikan seluruh sistem informasi yang sudah ada di lingkungan KemenUMKM dan akan diintegrasikan pula dengan system dari berbagai K/L yang menyelenggarakan program pengembangan kewirausahaan.

3. Pasal 6 (disepakati)

Ibu Trukan, Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat

Ayat (3) menambahkan redaksi “sesuai dengan peraturan perundang-undangan”

4. Pasal 7 (disepakati)

5. Pasal 8 (disepakati)

6. Pasal 9 (disepakati)

Pak Andri, Kementerian Sekretariat Negara

- Terkait rumusan Pasal 9, sehubungan dengan filosofi penyusunan regulasi yang sifatnya perencanaan seharusnya RPerpres ini dapat menjadi pedoman bagi K/L (*top-down*) bukan sebaliknya dimana Pasal 9 ini lebih mencerminkan adanya kompilasi dari rencana dari kegiatan-kegiatan yang ada di K/L (*bottom-up*). Ketentuan ini berpotensi melanggar semangat dasar Perpres yang idealnya menetapkan arah, kerangka, dan tahapan pengembangan kewirausahaan nasional yang kemudian diikuti oleh K/L. Seharunya RPerpres ini harus lebih dominan adalah pendekatan *top-down* sebagai pedoman nasional. Jika rencana aksi terlalu menyesuaikan kegiatan K/L, maka konsep tersebut tidak sejalan dengan tujuan utama regulasi.
- Dalam penyusunan regulasi yang bersifat perencanaan, ada dua prinsip yang harus dijaga. Pertama, regulasi harus inline dengan RPJMN, karena perencanaan nasional tidak boleh berjalan sendiri-sendiri. Kedua, regulasi perencanaan harus menjadi pedoman, bukan sekadar kompilasi program. Jika hanya menjadi kompilasi, maka Perpres tidak memiliki kekuatan pengarah, padahal dari sisi substansi Perpres ini menargetkan capaian besar seperti rasio kewirausahaan nasional 8%.
- Mengusulkan penggantian redaksi “yang disesuaikan” menjadi “untuk menjadi pedoman penyusunan”, struktur regulasi akan lebih sejalan secara filosofi, *top-down* sebagai arah kebijakan, *bottom-up* tetap terakomodasi melalui Lampiran II yang memuat usulan program K/L, dan seluruh dokumen memiliki alur yang konsisten dari perencanaan sampai pelaksanaan.
- Harapannya dapat dilakukan perbaikan dalam RPerpres ini terkait dengan Pasal 9 agar mekanisme penyusunan rencana aksinya tidak mengikuti Perpres 2 tahun 2022 dengan memasukkan kegiatan dari masing-masing K/L kedalam kolom kegiatan yang selaras sehingga esensi regulasi yang harusnya dijadikan pedoman menjadi hilang.

Pak Cipto, Kementerian UMKM

- Dalam penyusunan Rencana Aksi ini masih berlangsung dan belum ditahap finalisasi. Dalam penyusunan Perpres ini pendekatan yang digunakan ada tiga yaitu *Top Down*, *Bottom Up* serta pendekatan berbasis perencanaan pengembangan kewirausahaan yang merujuk pada strategi dalam peta jalan bukan Renstra K/L. Terkait redaksi “d disesuaikan” pada batang tubuh merujuk pada penyesuaian dari hasil pengolahan baik secara *Top Down*, *Bottom Up* maupun sesuai Peta Jalan sehingga redaksi di tambahkan “strategi dan perencanaan”.

Bu Trukan, Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat

- Perpres ini merupakan landasan. Rencana Aksi yang disusun K/L pada dasarnya dibuat sesuai perencanaan internal masing-masing K/L, baik pemerintah pusat maupun daerah. Kata “disesuaikan” dalam draft RPerpres ini memang seolah-olah memberi kesan ada proses *top-down* atau *bottom-up* tertentu. Sebenarnya, rencana aksi tersebut memang sudah selayaknya berjalan sesuai strategi perencanaan masing-masing K/L, yang tidak bisa diintervensi secara langsung.

Pak Ginda, Asdep Perluasan Pembiayaan Wirausaha

- Jika terdapat perubahan redaksi Pasal 9 ayat (1) frasa “fase wirausaha dan ekosistem kewirausahaan” harapannya tidak dihilangkan hal ini dikarenakan untuk mengatur pada fase mana wirausaha akan dimasukkan.

Ibu Siti Azizah, Deputi Bidang Kewirausahaan

- Menanggapi pernyataan Pak Andri mengenai Perpres 2 tahun 2022 bahwasannya pada awalnya rencana aksi yang dibuat memang sifatnya menghimpun kegiatan dari K/L. Namun, pada tahun-tahun berikutnya dalam pelaksanaan Perpres ini menjadi pedoman bagi K/L sebagai faktanya terdapat K/L yang harus mengganti rencana aksi ketika tidak sesuai. Dalam implementasinya Perpres 2 tahun 2022 pun sudah berjalan sebagai pedoman tunggal bagi K/L, Pemda, dan Pemanku Kepentingan dalam menjalankan Program Pengembangan Kewirausahaan, namun saat ini yang ditunggu terkait kelanjutan dari Perpres ini yaitu apakah terdapat perubahan atau tidak terhadap Perpres PKN ini.

Ibu Yudiet, Direktorat Jendral Peraturan Perundang-undangan

- Menyetujui redaksi Pasal 9 yaitu:
 - (1) Rencana Aksi Pengembangan Kewirausahaan Nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b disusun dalam rangka melaksanakan Pengembangan Kewirausahaan Nasional sesuai dengan:
 - a. strategi; dan
 - b. dokumen perencanaan pembangunan;berdasarkan fase Wirausaha dan Ekosistem Kewirausahaan.
 - (2) Strategi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sesuai dengan peta jalan yang tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.

7. Pasal 10 (disepakati)

8. Pasal 11 (disepakati) draf disesuaikan dengan Pasal 9 ayat (1)

Pak Andri, Kementerian Sekretariat Negara

Sehubungan dengan Renaksi Pengembangan Kewirausahaan Daerah jika daerah menyusun sendiri kompleksitasnya dapat tinggi. Terdapat

resiko daerah hanya mengcopy-paste dokumen hanya untuk memenuhi syarat guna mengejar TKD. Dalam UU Ekonomi Kreatif, salah satu alasan tidak diwajibkannya rencana induk daerah adalah menghindari birokrasi yang terlalu berlapis.

Pak Cipto, Kementerian UMKM

Usulan adanya Renaksi Daerah muncul atas aspirasi daerah sendiri dari hasil evaluasi Perpres 2 tahun 2022. Daerah meminta adanya Renaksi tingkat daerah agar koordinasi kegiatan kewirausahaan lebih terarah, pun hal ini didukung oleh Kemendagri.

9. Pasal 12 (disepakati)

Ibu Mahatmi, Kementerian PPN/Bappenas

Berdasarkan arahan dari Pimpinan agar didalam Batang Tubuh dapat ditambahkan klausul mengenai standar pelaksanaan kegiatan pengembangan kewirausahaan. Hal ini dikarenakan setiap K/L dalam melaksanakan program kewirausahaan dilakukan berdasarkan pemahaman masing-masing sehingga hasilnya pun menjadi beragam dan seringkali tidak sesuai dengan tujuan.

Ibu Siti Azizah, Deputy Bidang Kewirausahaan

Standarisasi bisa dilakukan jika memiliki keseragaman program dari semua K/L dan lainnya, serta ini bisa dilakukan ketika produknya hanya 1 seperti Kartu Usaha. Tetapi untuk Program Pengembangan Kewirausahaan ini cukup sulit karena masing-masing wilayah memiliki karakteristik yang berbeda, sehingga ini sudah disampaikan ke Pak Deputy di PPN/Bappenas untuk mempertimbangkan terlebih dahulu. Jika hal ini dilakukan akan dirasa memiliki tantangan yang cukup berat dalam pelaksanaannya.

10. Pasal 13 (disepakai)

penambahan klausul pada ayat 3 “bagi wirausaha”

11. Pasal 14 (disepakati)

Ibu Trukan, Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat

Penambahan jenis pemberdayaan “g. perluasan akses pasar”

Ibu Dian, Badan Riset Inovasi Nasional

Mengusulkan penambahan pada poin e. kemudahan dalam pemanfaatan hasil riset ditambahkan kata “dan inovasi” agar selaras dengan yang ada di Lampiran II.

12. Pasal 15 (disepakati)

13. Pasal 16 (disepakati)

14. Pasal 17 (disepakati)

15. Pasal 18 (disepakati)

16. Pasal 19 (disepakati)

Pak Aston, Sekretaris Dukungan Kabinet

RPerpres PKN ini dirancang untuk berjalan dalam jangka waktu panjang, sehingga terdapat kemungkinan terjadi pergantian kepemimpinan atau perubahan prioritas pemerintah. Oleh karena itu, diusulkan agar tema kewirausahaan tidak dibatasi secara kaku, tetapi memberi ruang untuk memasukkan tematik kewirausahaan lain yang mungkin muncul di masa depan.

Pak Cipto, Kementerian UMKM

Menanggapi Pak Aston bahwa pada Lampiran I sudah diakomodir untuk mengantisipasi jika ada penambahan tematik baru kedepannya.

BAB IV KOMITE PENGEMBANGAN KEWIRAUSAHAAN NASIONAL

17. Pasal 20 (disepakati)

18. Pasal 21 (disepakati)

Sebagai catatan KSP akan dimasukan sebagai anggota komite dengan kedudukan sebagai Pengarah. Serta mengkonfirmasi kembali terkait kedudukan Kemenpora sebagai Wakil Ketua IV.

19. Pasal 22 (disepakati)

20. Pasal 23 (disepakati)

21. Pasal 24 (disepakati)

Menghapus frasa “lebih lanjut” sehingga redaksinya menjadi “Ketentuan mengenai tata kerja, mekanisme, uraian tugas, dan fungsi Tim Teknis Pengembangan Kewirausahaan Nasional ditetapkan oleh Menteri selaku Ketua Pelaksana Komite Pengembangan Kewirausahaan Nasional.”

BAB V PERAN PEMAKU KEPENTINGAN

22. Pasal 25 (disepakati)

Pada ayat (2) “diantaranya” diganti “dilaksanakan”

BAB VI PEMANTAUAN DAN EVALUASI

23. Pasal 26 (disepakati)

24. Pasal 27 (disepakati)

25. Pasal 28 (disepakati)

Pak Andri, Kementerian Sekretariat Negara

Ayat (1) “DAK” berubah menjadi “belanja pemerintah pusat dan/TKD”

Pak Ketut, Kementerian Sosial

Menanyakan terkait pendanaan KPM Kemensos yang terdapat didearah mekanismenya seperti apa dan penjelasan terkait TKD.

Ibu Trukan, Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat

Dalam mekanisme Kemensos, bantuan permodalan dilakukan melalui Sistem Pemberdayaan Ekonomi. Peran Kemensos sangat penting melalui PKH dan SPSE, di mana KPM penerima manfaat PKH setelah lepas bansos diharapkan dapat mandiri melalui peningkatan kemampuan berusaha dan menjadi calon wirausaha. Sehingga dengan mekanisme TKD ini, tidak menjadi masalah jika menggunakan mekanisme yang selama ini dilakukan oleh Kemensos.

Ibu Mahatmi, Kementerian PPN/Bappenas

Menjelaskan bahwa penggantian DAK menjadi TKD sebagai upaya untuk meleluaskan ketika ada jenis pendanaan lain selain DAK.

BAB VIII KETENTUAN LAIN-LAIN

26. Pasal 29 (disepakati)

Menjadi terdapat 2 ayat yaitu:

- 1) Dalam hal terjadi keadaan kahar (*force majeure*) yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang, Pengembangan Kewirausahaan Nasional dapat disesuaikan pelaksanaannya.
- 2) Penyesuaian pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ibu Mahatmi, Kementerian PPN/Bappenas

Didalam Perpres perlu ada klausul yang menyebutkan bahwa seluruh pelaksanaan dari kegiatan kewirausahaan didasarkan pada standar yang nantinya akan ditetapkan berdasarkan Peraturan Menteri UMKM. Sehingga perlu ada tambahan Pasal di Batang Tubuh.

Ibu Ely, Kementerian PPN/Bappenas

Jika tidak masuk didalam pasal maka ada kebutuhan di segi implementasi, yang mana setiap K/L dapat berbeda-beda dalam proses implementasi kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan kewirausahaan yang akhirnya dapat menyebabkan tujuan akhir dari program kewirausahaan tidak terpenuhi. Harapannya ketika sehubungan dengan standar ini tidak masuk dalam batang tubuh maka bisa dimasukkan dalam NPSK pada Lampiran I, hal ini dari sisi Bappenas juga akan memudahkan ketika K/L akan mengajukan anggaran. Sehingga adanya standar ini memberikan rumah untuk bisa menyamakan terkait hal-hal yang mengacu terkait kewirausahaan.

Ibu Mahatmi, Kementerian PPN/Bappenas

Menyinggug terkait Peta Jalan yang perlu di definisikan strategi dalam Peta Jalan secara lebih detail.

Ibu Siti Azizah, Deputy Bidang Kewirausahaan

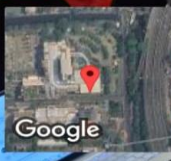
Akan mencoba membuat Peta Jalan secara lebih detail, namun tidak bisa meyakini jika ini pasti akan sesuai jika dipakai hingga 20 tahun.

V. Kesimpulan dan Rekomendasi

Rapat Pleno Harmonisasi RPerpres PKN secara umum menyepakati substansi dari Batang Tubuh. Beberapa catatan strategis, seperti redaksi menimbang, kedudukan Kemenpora dan penguatan standar pelaksanaan, akan ditindaklanjuti dalam LanjutanRapat Pleno Harmonisasi RPerpres PKN yang akan membahas juga terkait Lampiran.

VI. Dokumentasi





Kecamatan Grogol Petamburan, Daerah Khusus
Ibukota Jakarta, Indonesia 🇮🇩
Jl. Letjen S. Parman No.1a, Rt.11/rw.1, Tj. Duren Utara, Kec. Grogol Petamburan,
Kota Jakarta Barat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 11470, Indonesia, Kecamatan
Grogol Petamburan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 11470, Indonesia
Lat -6.168533° Long 106.787006°
KAMis, 04/12/2025 09:58 AM GMT +07:00

--	--